

BAB IV

ANALISIS PERWAKAFAN DI KJKS BMT AL-FATTAH PATI

A. Praktek Perwakafan Uang di KJKS BMT AL-FATTAH Pati

1. Status Legalitas Program Wakaf Uang

KJKS BMT AL-FATTAH selaku LKS-PWU berkewajiban melakukan *fundraising* dana wakaf uang kepada masyarakat dengan memberitahukan masyarakat statusnya sebagai LKS-PWU. Hal tersebut sesuai berdasarkan Pasal 25 PP No. 42 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa: LKS-PWU bertugas mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang.

Kejelasan program yang ada di KJKS BMT AL-FATTAH menjadi kunci dari suksesnya *fundraising* wakaf uang. Karena calon wakif dapat tergerak untuk menyerahkan dana yang dimilikinya untuk menjadi wakaf apabila ada kejelasan manfaat tentang uang yang telah diwakafkannya. Oleh karena itu KJKS BMT AL-FATTAH selaku nazhir wakaf uang bertugas merumuskan manfaat wakaf yang dikumpulkannya tersebut dan mencantumkannya dalam Sertifikat Wakaf Uang. Ketika calon wakif ingin mewakafkan sejumlah uangnya, dan mengisi Akta Ikrar Wakaf, nazhir telah memberikan bentuk-bentuk kemanfaatan dari wakaf uang tersebut. Sehingga calon wakif dapat memilih bentuk program yang diinginkan. Ketidakjelasan distribusi uang wakaf dapat membuat calon wakif enggan untuk menyerahkan dana wakaf uang. Karena calon wakif akan lebih tertarik untuk

berwakaf uang apabila dana wakaf uang tersebut telah direalisasikan dan telah memiliki hasil yang nyata.

Adapun model *fundraising* wakaf uang adalah melalui dua metode yaitu melalui promosi dan pelayanan. *Pertama* melalui promosi merupakan cara komunikasi yang dilakukan perusahaan kepada konsumen yang dituju, dengan tujuan menyampaikan data atau informasi yang bersifat memberitahu, membujuk mengenai perusahaan agar mau membeli.¹ *Kedua* melalui pelayanan dalam bentuk membayar secara langsung, transfer via rekening, dan dapat juga melalui ATM.

KJKS BMT AL-FATTAH selaku LKS-PWU telah melakukan *fundraising* atau penggalangan dana seperti yang dimaksudkan di atas. Melalui promosi lewat brosur, presentasi, *door to door* dan pengenalan lewat pengajian yang dilakukan KJKS BMT AL-FATTAH kepada masyarakat. Tetapi sosialisasi kepada masyarakat tersebut relatif lambat. Karena brosur wakaf uang hanya terdapat di BMT pusat saja, sedangkan di cabang belum tersedia.

Maka melalui kedua model *fundraising* tersebut, menurut peneliti KJKS BMT AL-FATTAH masih kesulitan dalam mensosialisasikan wakaf uang. Hal tersebut dapat diketahui dari minimnya BMT dalam melakukan sosialisasi sebagai LKS-PWU, meskipun telah memiliki pengalaman dalam *fundraising* dana di masyarakat selain wakaf. Hal tersebut dikarenakan status KJKS BMT AL-FATTAH dan program wakaf uang bukan sebagai unit bisnis yang bekerja untuk meraih keuntungan yang maksimal. Sehingga kalah saing dengan produk lain yang lebih mendatangkan banyak keuntungan.

¹ Suparman Ibrahim Abdullah, *Strategi Fundraising Wakaf Uang*, (Makalah di Jurnal *Al-Awqaf Volume II, No 2 April 2009*), h. 24.

2. Penerimaan Dana Wakaf

Wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk memajukan kesejahteraan umum, memerlukan peraturan yang pasti mengenai perwakafan secara integral. Oleh karena itu, dikeluarkan sebuah peraturan baru yaitu undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Ini merupakan undang-undang pertama yang secara khusus mengatur wakaf dalam lingkup yang lebih luas dan tidak terbatas hanya pada wakaf tanah.

Dijelaskan pula dalam UU No. 41 tahun 2004 pasal 16 bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak contohnya hak atas tanah, bangunan, atau bagian bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah serta hak milik atas rumah susun. Sedangkan benda bergerak contohnya adalah uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual dan hak sewa.²

Dengan demikian, bahwa dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi yang harus terus dikembangkan adalah berupa wakaf uang, karena memiliki kekuatan yang bersifat umum di mana setiap orang dapat mewakafkan hartanya tanpa batas. Demikian juga fleksibilitas wujud dan pemanfaatannya dapat menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan secara maksimal.

Setelah disahkan Menteri Koperasi dengan SK No 309 KJKS BMT AL-FATTAH sebagai LKS-PWU selaku nazhir penerima pengelola dan distributor

² Hadi Setia Tunggal, *Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004*, Jakarta: Harvarindo, 2005, hlm. 8.

dari perorangan maupun badan hukum mulai melakukan sosialisai wakaf uang. Melalui perwakafan langsung dan tidak langsung dari masyarakat, KJKS BMT AL-FATTAH berhasil mengumpulkan dana wakaf uang sebesar Rp. 700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*). Melalui perwakafan langsung, calon wakif dapat mengunjungi BMT secara langsung dan mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang bertujuan sebagai AIW dan menyetorkan sejumlah uang yang diikrarkan. Sedangkan melalui perwakafan tidak langsung *sighatnya* dapat melalui telepon.

Hal tersebut diperkuat pasal 5 ayat 3 Peraturan BWI No 1 Th 2009 tentang peraturan wakaf langsung dan tidak langsung yaitu setelah formulir penyertaan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang telah diisi dan ditandatangani wakif dengan dilampiri bukti setoran wakaf uang, selanjutnya ditandatangani oleh 2 (dua) orang petugas bank sebagai saksi dan oleh 1 (satu) orang pejabat bank sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).³ Maka setelah proses ikrar wakaf tersebut selesai, calon wakif akan mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) sebagai tanda bukti serah terima.

Maka dapat disimpulkan bahwa proses akad yang dilakukan *wakif* dalam perwakafan uang dapat melalui telepon maupun datang secara langsung di KJKS BMT AL-FATTAH. Hal ini memudahkan calon wakif yang tidak dapat datang secara langsung, karena dengan melalui telepon ikrar wakaf dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

³ Ahmad Furqon, *Praktek Perwakafan Uang di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)*: IAIN Walisongo Semarang, 2010, h. 33.

3. Pemanfaatan dan Sasaran Dana Wakaf

Sebagai *nazhir* wakaf uang di KJKS BMT AL-FATTAH selain sebagai lembaga penerimaan, pengumpulan, pentasarufan, dan pendayagunaan zakat, infak, dan shodaqoh juga menghimpun wakaf uang dari perorangan maupun badan hukum. Wakaf uang di KJKS BMT AL-FATTAH ini dikelola dalam bidang sosial dan pendidikan yaitu untuk pemberian beasiswa kepada siswa-siswi yang berprestasi dan kurang mampu di daerah Pati.

Dalam teori Mannan, yang membahas tentang Sertifikat Wakaf Uang. Dikemukakan bahwa dana wakaf dapat membantu program yang ada di masyarakat. Untuk mengoptimalkan peruntukkan dana wakaf, KJKS BMT AL-FATTAH mengelola dana wakaf tersebut dan hasil manfaatnya disalurkan dalam bentuk beasiswa kepada alumni yang berprestasi di AL-FATTAH.

Sebagai lembaga keuangan, KJKS BMT AL-FATTAH telah memposisikan dirinya sebagai *nazhir* wakaf uang. Karena lembaga keuangan memiliki ciri-ciri transparan, likuiditas, dan akuntabilitas. Sehingga dengan adanya Sertifikat Wakaf Uang tersebut, dana wakaf dapat didepositkan dan keuntungan diinvestasikan untuk berbagai investasi sosial. Dengan demikian Sertifikat Wakaf Uang yang dikenalkan oleh Mannan, dapat menjadikan modal abadi yang dapat menjadikan peluang dan membentuk program yang mendorong terbentuknya kesejahteraan masyarakat.

Adapun sasaran pemanfaatan dana hasil pengelolaan wakaf uang di KJKS

BMT AL-FATTAH yang tertera pada tabel berikut:

Pemberdayaan Keluarga	Pendidikan dan Kebudayaan	Kesehatan dan Sanitasi	Pelayanan Sosial
Pemberdayaan kaum dhuafa	Pembangunan Gedung KB, RA dan MI AL-FATTAH	Santunan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu	Rencana penyediaan genset untuk mengantisipasi pemadaman listrik di wilayah Juwana Pati
Pemberdayaan petani, peternak.	Beasiswa bagi alumni AL-FATTAH yang berprestasi	Bakti sosial yang dilakukan di lingkungan AL-FATTAH	
Bantuan kepada penyapu jalan	Pendidikan bagi siswa yang kurang mampu		
Bantuan kepada janda miskin			
Pemberdayaan para pedagang warungan			

Apabila diambil garis besarnya peruntukan wakaf uang di KJKS BMT AL-FATTAH tersebut meliputi empat bidang sasaran, yaitu: (1) Pemanfaatan bagi kesejahteraan pribadi dan keluarga, (2) pendidikan, (3) Dalam bidang kesehatan, (4) Pelayanan sosial.

B. Hukum Berwakaf Uang

Wakaf Uang (*Cash Wakaf / Waqf al-nuqud*) telah lama dipraktikan di berbagai negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait dan di negara-negara Islam di Timur Tengah lainnya. Untuk Indonesia, dukungan penerapan wakaf uang baru diberikan Majelis Ulama Indonesia dengan mengeluarkan fatwa pada tanggal 11 Mei 2002, diterangkan bahwa Wakaf Uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.

Pada awal tahun 2011, KJKS BMT AL-FATTAH dengan SK Menteri Agama RI No. 309 mulai melakukan penghimpunan wakaf uang. Posisi KJKS BMT AL-FATTAH bukan hanya sebagai *nazhir* yang menerima saja, melainkan sebagai pengelola dan yang mendistribusikan dana wakaf uang tersebut. Dana wakaf uang di KJKS BMT AL-FATTAH difokuskan dalam bentuk pembangunan Gedung KB, RA dan MI AL-FATTAH untuk sarana pendidikan, bangunan pertokoan AL-FATTAH dan juga dalam bidang sosial lainnya seperti layanan bagi masyarakat yang kurang mampu. Karena pengelolaan wakaf uang yang selama ini belum berfungsi secara maksimal. Ini tercermin umat Islam di Indonesia selama ini memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk

kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia Seperti dalam pembentukan masjid, mushalla, sekolah, makam dan lain-lain sebagaimana telah disebutkan di atas. Menurut pendapat ulama Hanafiyah, yaitu selama tidak bertentangan dengan *nash* maka pemanfaatan wakaf uang itu diperbolehkan. Menurut mereka memanfaatkan buku-buku dan *mushaf* dimana yang diambil adalah pengetahuannya, hal itu sama dengan mewakafkan dinar dan dirham.⁴ Di KJKS BMT AL-FATTAH pengelolaan wakaf dibagi menjadi dua bentuk investasi yaitu investasi pada sektor riil dengan mengalokasikan dana yang terkumpul untuk pembangunan gedung KB, RA dan MI AL-FATTAH (setara dengan PAUD, TK dan SD). Sedangkan investasi pada sektor keuangan dengan menyimpan dana wakaf uang dan diinvestasikan dalam Deposito AL-FATTAH.

Perwakafan uang yang dilakukan KJKS BMT AL-FATTAH mempunyai landasan hukum dari ahli fikih klasik dan kontemporer. Diantaranya adalah Imam Az-Zuhri dan Imam Bukhori berpendapat boleh mewakafkan dinar dan dirham. Dr. Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa Imam Hanafi berpendapat dinar dan dirham dapat diwakafkan dengan menjadikannya sebagai modal usaha, kemudian barang tersebut menjadi wakaf.

Menurut Ulama Hanafiyah, wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan. Sedangkan sumber pengetahuan itu tidak bertentangan dengan *nash*. Ulama Hanafiyah juga menyatakan bahwa untuk mengganti benda wakaf yang dikhawatirkan tidak kekal adalah memungkinkan kekalnya manfaat.

⁴ Farida Prihartini, dkk, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Papis Sinar Sinanti, 2005, h. 114.

Muhamad Daud Ali berpendapat bahwa *mauquf 'alaih* atau obyek wakaf tidak ada makna tunggal dari tujuan wakaf. Hanya tidak sah ketika tujuan wakaf itu diperuntukan atau membantu perbuatan maksiat.⁵ Maka dari ketentuan-ketentuan tersebut selama dana wakaf digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam maka diperbolehkan. Dan *nazhir* sebagai pengelola wakaf mengelola sesuai tujuan wakaf yaitu untuk kemaslahatan umat yang disyari'atkan Islam.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum wakaf uang. Perbedaan tersebut terletak pada prinsip kelanggengannya. Sedangkan menurut sebagian ulama prinsip tersebut tidak ada dalam wakaf uang. Karena dikhawatirkan apabila uang dimanfaatkan maka bendanya akan hilang. Adapun alasan lain yang menjadikan perbedaan pendapat dalam wakaf uang adalah karena sebagian ulama menganggap wakaf hanya pada harta tidak bergerak saja seperti halnya tanah. Sedangkan harta bergerak seperti uang tidak boleh diwakafkan.

Pada uraian di atas maka ada dua pendapat yang muncul dalam wakaf uang yaitu: *Pendapat pertama* membolehkan wakaf uang. Ini merupakan pendapat mazhab Hanafiah dengan syarat apabila sudah menjadi adat kebiasaan di tempat tersebut, akan tetapi menurut mazhab Malikiyah kebolehan nya adalah mutlak tanpa syarat telah menjadikan kebiasaan setempat.⁶ Sedangkan *pendapat kedua* melarang wakaf uang. Ini merupakan pendapat mazhab Syafi'iyah dan

⁵ Muhammad Dawud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Perss, 1988, hlm 87.

⁶ Muhammad bin Abdurrahman al-Magribi al-Hattab, *al-Muwahib al-Jalil Syarkh Mukhtashar Khalil*, Bairut: Dar al-Fikr 1978, h. 6.

Hanabilah. Dengan alasan ketika uang diwakafkan dikhawatirkan bendanya akan hilang.

Menurut pendapat yang membolehkan wakaf uang, uang dapat diwakafkan dengan tetap terjaga wujud materinya, yaitu dengan mengganti wujud materi uang yang diwakafkan apabila dimanfaatkan atau diinvestasikan dengan wujud materi uang yang sama. Dengan demikian wujud materi harta wakaf tetap terjaga. Hal ini menunjukkan adanya prinsip kelanggengaan harta dalam wakaf uang.

Dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 disebutkan tentang kebolehan wakaf uang yaitu wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh menteri. Hal tersebut sejalan dengan argumen beberapa ulama' bahwa wakaf uang dapat didistribusikan dapat bentuk apapun dengan syarat nilai pokok masih tetap.

Jadi apa yang dilakukan oleh KJKS BMT AL-FATTAH yaitu dalam mengelola wakaf uang tersebut diberdayakan untuk pembangunan gedung KB, RA dan MI AL-FATTAH untuk sarana pendidikan, juga untuk pemberian beasiswa bagi siswa-siswi berprestasi dan kurang mampu dan itu tidak bertentangan dengan agama, ulama hanya melarang wakaf ditujukan membangun atau mendukung kegiatan maksiat atau yang dilarang agama Islam. Dengan demikian tujuan wakaf dapat tersalurkan sesuai apa yang disyariatkan Islam.